



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
TAHUN 2025**



TONDANO, JANUARI 2026

EXECUTIVE SUMMARY


Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang selayaknya kami persembahkan, karena penghentaran tanganNya yang memungkinkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Minahasa, serta sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2025. Laporan Kinerja tahun 2025 ini kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, serta berguna bagi semua pihak.

Tondano, Maret 2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA,



ALEXANDER W. MAMESAH, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770430 199612 1 001

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN	2
D. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI	2
E. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	6
F. SISTEMATIKA PELAPORAN	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. VISI DAN MISI	13
B. TUJUAN DAN SASARAN	13
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
B. REALISASI ANGGARAN	58
BAB IV PENUTUP	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- SK KEPALA DINAS PMD KAB. MINAHASA TENTANG PENETAPAN IKU DPMD TAHUN 2025	
- PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2025	
- PERJANJIAN KINERJA ESELON III DAN ESELON IV/FUNGSIONAL TAHUN 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa ini untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Minahasa serta Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa selama Tahun Anggaran 2025 dalam upaya lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
13. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

Adapun tujuannya antara lain :

- a. Melaporkan kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
- b. Untuk memperoleh umpan balik (*feed back*) sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan program,
- c. Mendorong profesionalisme staf sesuai bidang tugas, dan
- d. Sebagai bahan masukan kepada Bupati Minahasa dalam penetapan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

D. Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi

Dalam rangka optimalisasi serta implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi di tahun 2025. Di bawah ini akan diuraikan permasalahan serta isu-isu strategis di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang.

Tabel Permasalahan dan Isu Strategis Dinas PMD Kab. Minahasa

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	ISU-ISU STRATEGIS
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
1.	Bidang Penataan Kerjasama, Aset dan Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Keuangan Desa belum optimal, antara lain disebabkan oleh penggunaan aplikasi SISKEUDES masih Offline - Peran dan Fungsi PPKD belum optimal, dalam pengelolaan Keuangan Desa - Pengelolaan asset desa belum optimal, antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang pentingnya inventarisasi aset-aset di desa - Kerjasama desa belum optimal, antara lain disebabkan karena penggalan potensi desa dan minimnya pemahaman pemerintah desa tentang Kerjasama desa untuk dikerjasamakan dengan desa lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan aplikasi SISKEUDES secara Online menjadi keharusan menuju penerapan SISKEUDES Link dan CMS - Pelatihan penguatan peran dan fungsi PPKD dan semua perangkat desa - Pengelolaan asset desa berbasis digital melalui aplikasi SIPADES menjadi keharusan bagi pemerintah desa - Program pengembangan Kawasan perdesaan melalui Kerjasama desa - Program BUM Desa Bersama melalui Kerjasama desa menjadi satu upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat di desa
2.	Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Teknologi Tepat Guna	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa <ul style="list-style-type: none"> (1. Perlu adanya pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara berjenjang dan berkelanjutan dari semua pihak terkait dengan penataan kelembagaan, legalitas dan kinerja BUM Desa/BUM Desma; (2. Perlu adanya dukungan dan perhatian dari Pemerintah Desa, dengan koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Lembaga Ekonomi Desa dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desma)

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	ISU-ISU STRATEGIS
1	2	3	4
		<p>pemberian Dana Penyertaan bagi BUM Desa/BUM Desma dalam APB Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Desa <ol style="list-style-type: none"> (1. Perlu adanya pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara berjenjang dan berkelanjutan dari semua pihak terkait, terutama terkait dengan pemahaman dan pengertian pemerintah dan Masyarakat desa tentang keuntungan dan manfaat suatu teknologi tepat guna bagi Masyarakat desa setempat; (2. Perlu adanya dukungan pendanaan dalam APB Desa apabila terdapat potensi pengembangan suatu teknologi tepat guna oleh Masyarakat/kelompok Masyarakat desa setempat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan penemuan yang kreatif dan inovatif di Tingkat desa terkait dengan Teknologi Tepat Guna, sesuai dengan potensi desa atau Kawasan perdesaan
3	Bidang Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Wilayah dan Kelembagaan Pemerintahan Desa - Penataan Administrasi dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/ Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum dipahami oleh Aparat Pemerintah Desa - Pada umumnya Pemerintah Desa belum menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Lemahnya pemahaman Aparat Pemerintah Desa dalam penyusunan Produk Hukum Desa - Penataan administrasi di desa belum dilakukan secara optimal pada umumnya desa-desa belum melengkapi dan mengisi

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	ISU-ISU STRATEGIS
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa - Tertundanya pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua 	<ul style="list-style-type: none"> buku administrasi desanya secara lengkap - Pengelolaan profil desa dan kelurahan serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan setiap tahunnya belum dilakukan secara optimal - Pada umumnya desa-desa melakukan penginputan profil desa dan kelurahan belum sepenuhnya/belum lengkap - Kapasitas sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa belum memadai - Kurangnya disiplin Aparatur Pemerintah Desa - Rendahnya pemahaman Tupoksi Aparat Pemerintah Desa - Aspek regulasi dan kebijakan, perlunya kepastian hukum terkait pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa/hukum tua
4	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan penurunan Stunting di Desa/Kelurahan - Fasilitasi kegiatan Tim Penggerak PKK - Pembinaan Kader Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan - Pendampingan Lokus Desa Cerdas dan Desa Inklusif 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan peningkatan kapasitas Pelaku Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di desa - Alokasi Dana Desa dan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting - Penguatan LKD Desa/Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan - Pelaksanaan program kegiatan PKK dalam menunjang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah - Penguatan LKD Desa/Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan - Kabupaten Minahasa sebagai Lokus Program P3PD (Desa Cerdas dan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	ISU-ISU STRATEGIS
1	2	3	4
			Desa Inklusif)
			- Kabupaten Minahasa sebagai salah satu Daerah Lokus Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
		- Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	- Proses perencanaan pembangunan desa/kelurahan dengan penggunaan SIPD
			Pembinaan Pokja Posyandu (Kadis PMD sebagai Ketua Pokjanal Posyandu Kabupaten)

E. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa. Sedangkan dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta terakhir dikeluarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

a. Kedudukan :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dipimpin oleh Kepala Dinas serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan.

c. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
2. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
3. Pemberdayaan usaha ekonomi desa;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumberdaya alam;
5. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, serta pengembangan partisipasi masyarakat;
6. Penyelenggaraan penataan Desa;
7. Fasilitasi kerjasama Desa;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
10. Pelaksanaan evaluasi kegiatan;
11. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai Peraturan Bupati Minahasa Nomor 58 Tahun 2016, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Teknologi Tepat Guna, yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa
 2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 3. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam
- d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif
 2. Seksi Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan
 3. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat
- e. Bidang Pemerintahan Desa, yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
1. Seksi Penataan Wilayah dan Kelembagaan Pemerintahan Desa
 2. Seksi Penataan Administrasi dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan
 3. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- f. Bidang Penataan Kerjasama, Aset dan Keuangan Desa yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
1. Seksi Pengembangan Kerjasama Desa
 2. Seksi Pengelolaan Aset dan Sarana Prasarana Desa
 3. Seksi Pendapatan dan Keuangan Desa


Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, yang membawahi 2 (dua) Subbagian dan jabatan fungsional, yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan
 3. Fungsional Perencana Muda
- c. Bidang Penataan Desa, yang membawahi Jabatan Fungsional :
 1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
- d. Bidang Peningkatan Kerja Sama Desa, yang membawahi Jabatan Fungsional:
 1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
- g. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, yang membawahi Jabatan Fungsional:

1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
- h. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang membawahi Jabatan Fungsional:
 1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda

Selanjutnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, sesuai Perbup Nomor 55 Tahun 2022 sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKABUPATEN MINAHASA
 (Perbupmin Nomor 55 Tahun 2022)



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2025 dikepalai oleh **Bapak Drs. Arthur N. Palilingan**, dan dalam menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dituangkan dalam RENSTRA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Tahun 2025 didukung oleh 20 pegawai dan 7 Tenaga Harian Lepas yang pada bulan Desember 2025 lalu dari 7 Tenaga Harian Lepas yang ada telah diangkat 6 Tenaga Harian Lepas menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, dengan perincian sebagai berikut :

a. Data kepegawaian sesuai pangkat / golongan

GOLONGAN	A	B	C	D	E	JUMLAH	KET
Gol. IV	3	1	1	-	-	5	
Gol. III	-	1	-	14	-	15	
Gol. II	-	-	-	-	-	-	
Gol. I	-	-	-	-	-	-	
PPPK PARUH WAKTU	-	-	-	-	-	6	
THL	-	-	-	-	-	1	
Total						27	

b. Data Kepegawaian sesuai Jabatan Struktural/Fungsional

Jabatan Struktural/ Fungsional	Jumlah Jabatan Struktural/ Fungsional	Keterangan	
		Terisi	Kosong
Struktural Esselon II b	1	1	-
Struktural Esselon III a	1	1	-
Struktural Esselon III b	4	3	1
Struktural Esselon IV a	2	2	-
Fungsional Ahli Muda	13	12	1
Jumlah	21	19	2

B. Sistematika Pelaporan

IKHTISAR EKSEKUTIF

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud Tujuan
- D. Gambaran Umum Organisasi
- E. Sistematika Pelaporan

II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Akuntabilitas Keuangan

IV. PENUTUP

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

1) VISI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa yaitu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Minahasa: **“Minahasa Kawasan Pariwisata yang Maju dan Sejahtera”**.

2) MISI

- a. Meningkatkan Kualitas SDM Minahasa yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berwawasan Lingkungan untuk mewujudkan ekonomi yang Tangguh.
- c. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Dari ketiga Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Misi ke 2 *“Meningkatkan Pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh”*.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Minahasa Tahun 2025-2029, maka Tujuan dan Sasaran Dinas PMD Kab. Minahasa, sebagai berikut:

1) *“Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa”*

Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa terkait dengan tujuan dimaksud yaitu :

- ***Meningkatnya Keberdayaan Desa***

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PMD Kab. Minahasa, ada permasalahan utama yang dialami di Tahun 2025 yaitu terdapat 129 Hukum Tua dengan status sebagai pejabat/pelaksana tugas. Belum dilaksanakannya pemilihan Hukum Tua dikarenakan belum dikeluarkannya peraturan terbaru terkait teknis Pemilihan Kepala Desa.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kab. Minahasa berpedoman pada dokumen Renstra Dinas PMD Kab. Minahasa Tahun 2024-2026.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100%
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	94,95%
		Persentase Desa dengan Predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten	12,33%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B
		Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	(76,61-88,30) Baik (3)

No	Program	Anggaran (Sebelum Perubahan)	Anggaran (Setelah Perubahan)	Ket
1.	Program Penataan Desa	-	-	
2.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	29.600.000	22.019.750	
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.261.595.640	507.698.580	
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.172.719.362	1.784.685.767	
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.230.795.959	4.110.985.198	

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja pada hakikatnya melakukan penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan satuan kerja perangkat daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya. Pencapaian Kinerja masing-masing kegiatan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Sasaran Strategis : *Meningkatnya Keberdayaan Desa*

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% Capaian
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100%	100%	100%
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	94,95%	99,16%	104,43%
3	Persentase Desa dengan Predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten	12,33%	14,54%	117,9 %

1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal

Persentase Pengentasan Desa Tertinggal di Kabupaten Minahasa merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mengurangi dan menghapus status desa tertinggal melalui upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan jumlah

desa yang telah keluar dari status desa tertinggal terhadap total desa yang sebelumnya berstatus tertinggal, sesuai dengan klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sejak tahun 2020, seluruh desa di Kabupaten Minahasa telah berhasil keluar dari status desa tertinggal, sehingga capaian indikator ini mencapai 100% dan dapat dipertahankan secara berkelanjutan hingga di tahun 2025 ini sampai dengan akhir periode perencanaan strategis di Tahun 2029 dengan target 100% sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Minahasa Tahun 2025-2029. Keberhasilan tersebut didukung oleh sinergi program pembangunan desa, peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan kapasitas kelembagaan desa, pemanfaatan Dana Desa secara efektif, serta pendampingan dan pembinaan yang berkesinambungan oleh pemerintah daerah.

Dengan tercapainya indikator ini secara penuh, fokus kebijakan selanjutnya diarahkan pada peningkatan kualitas desa menuju kategori desa maju, dan desa mandiri, serta menjaga agar tidak terjadi penurunan status desa di Kabupaten Minahasa.

2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri di Kabupaten Minahasa merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mendorong percepatan peningkatan status desa, khususnya dari desa berkembang menjadi desa mandiri, sebagaimana ditetapkan dalam Indeks Desa Membangun (IDM) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Indikator ini menggambarkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan desa yang berfokus pada penguatan kemandirian desa melalui peningkatan kapasitas ekonomi, sosial, dan lingkungan, penguatan kelembagaan pemerintahan desa, serta

optimalisasi pemanfaatan Dana Desa secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Rumusan pengukuran indikator adalah sebagai berikut:

(Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri pada tahun berjalan berdasarkan IDM dibandingkan dengan jumlah desa berkembang sejak tahun 2020) × 100%.

Pada tahun 2025, ditetapkan target Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri sebesar 94,95%. Berdasarkan hasil penilaian IDM tahun 2025 (dengan pembandingan data tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024), realisasi indikator ini mencapai 99,16%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator mencapai 104,43%, yang menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan program dan kegiatan telah melampaui target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra yang ditetapkan hingga akhir periode adalah 100%, maka capaian realisasi tahun 2025 yang telah mencapai 99,16% menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai telah mendekati target akhir Renstra, dengan selisih hanya 0,84 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa yang sebelumnya berstatus berkembang telah berhasil memenuhi kriteria sebagai desa maju dan mandiri.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, seperti peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan kelembagaan desa, pengembangan ekonomi desa, serta optimalisasi pemanfaatan dana desa dan program pemberdayaan masyarakat, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan peningkatan status desa.

Selain itu, keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta sinergi dengan perangkat daerah terkait dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dengan capaian kinerja yang telah mendekati target akhir Renstra, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembangunan desa, terutama bagi desa yang belum mencapai status mandiri, sehingga target 100% peningkatan status desa mandiri pada akhir periode Renstra dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Perhitungannya sebagai berikut:

Target Tahun 2024	$\frac{111 \text{ desa berkembang}}{119 \text{ desa berkembang awal tahun (2020)}} \times 100 = 93,27\%$
-------------------	--

Realisasi Tahun 2024	$\frac{117 \text{ desa berkembang}}{119 \text{ desa berkembang awal tahun (2020)}} \times 100 = 98,31\%$
----------------------	--

- Dengan capaian realisasi tahun 2024 adalah 105,4%

Target Tahun 2025 (sesuai Renstra)	$\frac{113 \text{ desa}}{119 \text{ desa}} \times 100 = 94,95\%$
------------------------------------	--

Realisasi Tahun 2025	$\frac{118 \text{ desa}}{119 \text{ desa}} \times 100 = 99,16\%$
----------------------	--

- Dengan capaian realisasi tahun 2025 adalah 104,43%

*Tabel Klasifikasi Status Desa
Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa*

No	Klasifikasi Status Desa	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Desa Sangat Tertinggal	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Desa Tertinggal	76	31	-	-	-	-	-	-
3	Desa Berkembang	138	161	119	67	29	10	2	1
4	Desa Maju	12	31	77	97	93	53	38	23
5	Desa Mandiri	-	-	31	63	105	164	187	203

Selanjutnya dapat diuraikan persentase Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa dari Tahun 2018 s.d. Tahun 2025 :

Tabel Persentase Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa

No	Klasifikasi Status Desa	Tahun							
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
1	Desa Sangat Tertinggal	0,44	-	-	-	-	-	-	-
2	Desa Tertinggal	33,48	13,66	-	-	-	-	-	-
3	Desa Berkembang	60,79	70,93	52,42	29,52	12,78	4,41	0,88	0,44
4	Desa Maju	5,29	13,66	33,92	42,73	40,97	23,35	16,74	10,13
5	Desa Mandiri	-	-	13,66	27,75	46,26	72,25	82,38	89,43

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini, diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Metode pengukuran atau indicator Indeks Desa Membangun terdiri dari 3 (tiga) indicator yaitu :

1. Ketahanan Sosial

- Modal Sosial
- Kesehatan
- Pendidikan
- Permukiman

2. Ketahanan Ekologi

- Kualitas lingkungan
- Potensi rawan bencana
- Tanggap bencana

3. Ketahanan Ekonomi

- Keberagaman produksi masyarakat desa
- Tersedia pusat pelayanan perdagangan
- Akses distribusi/logistic
- Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan
- Lembaga ekonomi
- Keterbukaan wilayah

3. Persentase Desa dengan Predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten

Salah satu wujud nyata upaya untuk mendorong tumbuh kembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Minahasa, sekaligus perlombaan desa ini dijadikan sarana evaluasi dan pembinaan atas program/kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama dua tahun terakhir.

Perlombaan Desa ini memfokuskan penilaian pada tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan pemerintahan Desa. Atau dengan kata lain sasaran penilaian adalah tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa bersama masyarakat dengan menitikberatkan pada usaha-usaha pemberdayaan masyarakat, kegotongroyongan dan keswadayaan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tersebut, dilakukan penilaian terhadap tingkat perkembangan masyarakat Desa selama periode 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2024 dan tahun 2023.

Indikator Penilaian dan Evaluasi terhadap perkembangan desa berpedoman pada Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pemerintahan
- b. Bidang Kewilayahan
- c. Bidang Kemasyarakatan

Berdasarkan hasil penilaian Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2025, maka dapat diuraikan pemenang dalam perlombaan desa tersebut, sebagai berikut:

- Juara I, Desa Tumaratas Dua Kecamatan Langowan Barat
- Juara II, Desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat
- Juara III, Desa Sawangan Kecamatan Kombi
- Juara Harapan I, Desa Senduk Kecamatan Tombariri

- Juara Harapan II, Desa Tondegesan Dua Kecamatan Kawangkoan
- Juara Harapan III, Desa Koka Kecamatan Tombulu

Selanjutnya dapat diuraikan pencapaian hasil indikator Persentase Desa dengan Predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten Minahasa sejak tahun 2019 s.d. tahun 2025.

Tabel Jumlah Desa Berprestasi di Kabupaten Minahasa
Dari Tahun 2019 s.d. Tahun 2025

No.	TAHUN	JUMLAH DESA BERPRESTASI	KET
1.	2019	6 Desa	
2.	2020	-	Perlombaan Desa tidak dilaksanakan karena COVID 19
3.	2021	6 Desa	1 Desa pernah juara di tahun 2019
4.	2022	6 Desa	1 Desa pernah juara di tahun 2022
5.	2023	6 Desa	
6.	2024	6 Desa	1 Desa pernah juara di tahun 2019
7.	2025	6 Desa	
JUMLAH		36 Desa	3 Desa pernah juara di tahun sebelumnya
TOTAL DESA BERPRESTASI		33 Desa	36 desa – 3 desa = 33 desa

Tabel Daftar Desa Berprestasi di Kabupaten Minahasa
Dari Tahun 2019 s.d. Tahun 2025

No.	NAMA DESA BERPRESTASI	KECAMATAN	TAHUN	KET
1.	Desa Leilem	Kec. Sonder	2019	Juara 1
2.	Desa Kanonang Satu	Kec. Kawangkoan Barat	2019	Juara 2
3.	Desa Tonsealama	Kec. Tondano Utara	2019, 2024	Juara 3 2019, Harapan 2 2024
4.	Desa Ranowangko	Kec. Tombariri	2019	Harapan 1
5.	Desa Kamanga	Kec. Tompaso	2019, 2021	Harapan 2 2019, Juara 1 2021
6.	Desa Kembes Satu	Kec. Tombulu	2019	Harapan 3
7.	Desa Walewangko	Kec. Langowan Barat	2021	Juara 2
8.	Desa Winebetan	Kec. Langowan Selatan	2021	Juara 3
9.	Desa Tambala	Kec. Tombariri	2021	Harapan 1
10.	Desa Wasian	Kec. Kakas Barat	2021, 2022	Harapan 2 2021, Juara 2 2022
11.	Desa Lalumpe	Kec. Kombi	2021	Harapan 3
12.	Desa Kamanga Dua	Kec. Tompaso	2022	Juara 1
13.	Desa Waleure	Kec. Langowan Timur	2022	Juara 3
14.	Desa Touliang Oki	Kec. Eris	2022	Harapan 1
15.	Desa Sawangan	Kec. Tombulu	2022	Harapan 2
16.	Desa Tateli Dua	Kec. Mandolang	2022	Harapan 3
17.	Desa Karondoran	Kec. Langowan Timur	2023	Juara 1
18.	Desa Kasuratan	Kec. Remboken	2023	Juara 2
19.	Desa Karumenga	Kec. Langowan Utara	2023	Juara 3
20.	Desa Kembuan	Kec. Tondano Utara	2023	Harapan 1
21.	Desa Kalasey Satu	Kec. Mandolang	2023	Harapan 2

No.	NAMA DESA BERPRESTASI	KECAMATAN	TAHUN	KET
22.	Desa Ampreng	Kec. Langowan Barat	2023	Harapan 3
23.	Desa Tolok Satu	Kec. Tompaso	2024	Juara 1
24.	Desa Paslaten	Kec. Kakas	2024	Juara 2
25.	Desa Ranootongkor	Kec. Tombariri Timur	2024	Juara 3
26.	Desa Mokupa	Kec. Tombariri	2024	Harapan 1
27.	Desa Toraget	Kec. Langowan Utara	2024	Harapan 3
28.	Desa Tumaratas Dua	Kec. Langowan Barat	2025	Juara I
29.	Desa Pinabetengan Utara	Kec. Tompaso Barat	2025	Juara II
30.	Desa Sawangan	Kec. Kombi	2025	Juara III
31.	Desa Senduk	Kec. Tombariri	2025	Harapan I
32.	Desa Tondegesan Dua	Kec. Kawangkoan	2025	Harapan II
33.	Desa Koka	Kec. Tombulu	2025	Harapan III

Dari data diatas, terlihat bahwa realisasi Persentase Desa dengan Predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten di Tahun 2025 adalah dengan rumusan Jumlah Desa Berprestasi / Jumlah Desa x 100%, yaitu $33 / 227 \times 100\% = 14,54\%$ dari target yang direncanakan yaitu 12,33% atau 28 desa sehingga capaian realisasinya Adalah 117,9%.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebelumnya, di tahun 2024 ditetapkan target sebesar 11,01% desa yang memperoleh predikat desa berprestasi tingkat kabupaten. Realisasi yang dicapai pada tahun tersebut adalah sebesar 11,89%, sehingga capaian kinerja telah melampaui target sebesar 0,88 poin persentase atau sekitar 108% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan, evaluasi, serta peningkatan kapasitas pemerintah desa yang dilakukan oleh perangkat daerah telah memberikan hasil yang positif dalam mendorong desa untuk meningkatkan kinerjanya.

Selanjutnya pada tahun 2025, target yang ditetapkan dalam Renstra meningkat menjadi 12,33%, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 14,53%. Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun 2025 juga melampaui target sebesar 2,20 poin persentase atau sekitar 117,84% dari target yang ditetapkan. Peningkatan ini menunjukkan adanya tren positif dalam peningkatan jumlah desa yang mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Minahasa.

Namun demikian, pada akhir periode Renstra, indikator ini tidak lagi menjadi target jangka menengah, karena indikator Persentase Desa dengan Predikat Desa Berprestasi tidak lagi menjadi indikator prioritas pada tingkat nasional maupun indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu, indikator ini tidak lagi menjadi fokus

utama dalam pengukuran kinerja perangkat daerah pada periode perencanaan berikutnya.

Meskipun demikian, capaian kinerja hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa pembinaan dan evaluasi terhadap desa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa telah berjalan dengan baik. Ke depan, upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan kelembagaan desa, serta pengembangan inovasi desa tetap perlu dilaksanakan guna menjaga kualitas tata kelola pemerintahan desa dan mendorong terciptanya desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing, meskipun indikator desa berprestasi tidak lagi menjadi indikator kinerja utama dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Selanjutnya akan diuraikan sasaran-sasaran program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

1) Terselenggaranya Penyelenggaraan Penataan Desa

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% Capaian
1	Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah dan kewenangan desa	61%	55,5%	90,98%

Kegiatan fasilitasi desa dalam penataan wilayah dan kewenangan desa di tahun sebelumnya, untuk penataan kewenangan desa sudah terlaksana dengan dibuatnya Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa di 227 desa sedangkan untuk penataan wilayah desa telah dilaksanakan kegiatan yang diikuti peserta dari 25 desa, atau dari target yang direncanakan yaitu 61% dengan realisasi 55,5% dengan capaian 90,98% dengan pengukuran sebagai berikut:

- Penataan kewenangan desa di 227 desa = 100% ($227 / 227 \times 100\% = 100\%$)
- Penataan wilayah desa di 25 desa = $11,01\%$ ($25 / 227 \times 100\% = 11,01\%$)
- $100\% + 11,01\% = 111,01\% / 2 = 55,5\%$

Terkait dengan keberhasilan penataan kewenangan desa di 227 desa yang ada di Kab. Minahasa, karena adanya sosialisasi terkait kewenangan desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan yang terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024.

2) Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% Capaian
1	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan yang baik	32,59%	46,25%	141,9%
2.	Persentase Aparatur Pemerintah Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten	0,58%	0,75%	131,57%

a. *Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan yang baik*

Target persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik di tahun 2024 adalah 28,19% atau 64 desa dan hasil realisasi adalah 37,44% atau 85 desa dengan persentase capaian 132,8%. Di Tahun 2025 mengalami kenaikan dari target dalam dokumen perencanaan Dinas PMD yaitu 32,59% atau 74 desa terealisasi 46,25% atau 105 desa dengan capaian realisasi 141,9%. Perhitungan desa pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik adalah desa keputusan kecamatan atau desa yang menjadi juara lomba desa tingkat kecamatan. Selanjutnya akan diuraikan dalam tabel desa-desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik dari tahun 2019 s.d. 2025.

*Tabel Data Desa dengan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan yang baik
(Perwakilan Desa dalam Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten)
Tahun 2019 s.d. 2025*

No	Kecamatan	Desa		Tahun
1	Kawangkoan Utara	1	Kiawa II Timur	2019, 2024
		2	Kiawa I	2021
		3	Kiawa I Barat	2023
		4	Kiawa I Utara	2025
2	Kawangkoan	5	Kanonang III	2019, 2024
		6	Tondegesan I	2023
		7	Tondegesan II	2025
3	Kawangkoan Barat	8	Kanonang I	2019
		9	Ranolambot	2021
		10	Tombasian Bawah	2022
		11	Kanonang IV	2023
		12	Tombasian Atas Satu	2024
		13	Tombasian Atas	2025
4	Langowan Selatan	14	Rumbia	2019, 2024
		15	Winebetan	2021
		16	Temboan	2022
		17	Atep	2023
		18	Atep Satu	
5	Langowan Timur	19	Teep	2019, 2024
		20	Wolaang	2021
		21	Waleure	2022
		22	Karondoran	2023
		23	Sumarayar	2025
		24	Walantakan	2019
6	Langowan Utara	25	Karumenga	2021, 2023
		26	Toraget	2022, 2024
		27	Taraitak	2025
		28	Tateli Dua	2019, 2022
7	Mandolang	29	Koha	2021
		30	Kalasey Satu	2023
		31	Agotey	2024
		32	Tateli Weru	2025
		33	Sea I	2019, 2023
8	Pineleng	34	Winangun Atas	2021
		35	Lotta	2022
		36	Pineleng Dua	2024
		37	Sea II	2025
9	Tombulu	38	Kembes Satu	2019, 2021, 2024
		39	Sawangan	2022
		40	Koka	2023, 2025
10	Tombariri	41	Ranowangko	2019
		42	Tambala	2021
		43	Poopo	2022
		44	Sarani Matani	2023
		45	Mokupa	2024
		46	Senduk	2025
11	Tombariri Timur	47	Lemoh	2019
		48	Ranotongkor	2021, 2024
		49	Lolah	2022
		50	Lemoh Barat	2023

No	Kecamatan	Desa		Tahun
		51	Lolah Tiga	2025
12	Sonder	52	Leilem	2019
		53	Talikuran	2021
		54	Kolongan Atas Satu	2022
		55	Sendangan	2023
		56	Kauneran Satu	2024
		57	Leilem Tiga	2025
13	Kakas	58	Wineru	2019, 2021
		59	Pahaleten	2022
		60	Paslaten	2023, 2024
		61	Sendangan	2025
14	Kakas Barat	62	Panasen	2019, 2025
		63	Wasian	2021, 2022
		64	Touliang	2023
		65	Kalawiran	2024
15	Remboken	66	Tampusu	2019, 2022
		67	Talikuran	2021
		68	Kasuratan	2023
		69	Parepei	2024
		70	Timu	2025
16	Tompaso Barat	71	Pinabetengan Selatan	2019
		72	Tonsewer Selatan	2021
		73	Tompaso II Utara	2022
		74	Pinaesaan	2023
		75	Touure Dua	2024
		76	Pinabetengan Utara	2025
17	Tompaso	77	Kamanga	2019, 2021
		78	Kamanga Dua	2022
		79	Tempok Selatan	2023
		80	Tolok Satu	2024
		81	Talikuran	2025
18	Langowan Barat	82	Kopiwangker	2019
		83	Walewangko	2021
		84	Tounelet	2022, 2024
		85	Ampreng	2023
		86	Tumaratas Dua	2025
19	Kombi	87	Rerer	2019
		88	Lalumpe	2021
		89	Kalawiran	2022
		90	Ranowangko II	2023
		91	Makalisung	2024
		92	Sawangan	2025
20	Lembean Timur	93	Watulaney	2019, 2021
		94	Seretan	2022
		95	Parentek	2023
		96	Kapataran	2024
		97	Kaleosan	2025
21	Eris	98	Maumbi	2019
		99	Eris	2021
		100	Touliang Oki	2022
		101	Watumea	2023
		102	Ranomerut	2024
		103	Tandengan	2025
22	Tondano Utara	104	Tonsealama	2019, 2024

No	Kecamatan	Desa		Tahun
		105	Kembuan	2023

b. Persentase Aparatur Pemerintah Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten

Aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten minahasa pertama kali dilaksanakan pada Tahun 2019 dengan menghasilkan 6 orang aparatur pemerintah desa yang berprestasi dari 3.454 aparatur pemerintah desa atau 0,17%. Di tahun 2020 dan tahun 2021 kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan karena pandemic covid-19. Tahun 2022 dilaksanakan penilaian aparatur berprestasi tingkat kabupaten dan hasilnya 4 (empat) orang aparatur pemerintah desa yang berprestasi, 1 (satu) diantaranya pernah menjadi yang berprestasi di tahun 2019, sehingga sampai tahun 2022 sudah 9 (Sembilan) aparatur desa atau 0,26%, yang berprestasi tingkat kabupaten dari target yang direncanakan 0,33% atau 12 orang dengan tingkat capaian 78,78%. Dan di Tahun 2023 dari target 0,34% (12 orang) aparatur berprestasi terealisasi 0,43% atau 15 orang. Di Tahun 2024 dari target 0,49% (17 orang) aparatur berprestasi terealisasi 0,57% atau 20 orang. Kemudian di tahun 2025 dari target 0,58% terealisasi 0,75% atau 26 orang. Selanjutnya akan diuraikan dalam tabel data aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat Kabupaten Minahasa.

Tabel Data Aparatur Pemerintah Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten Minahasa Tahun 2019 s.d. 2025

No	Nama	Jabatan	Alamat	Ket
1	Frangky Singal	Sekdes	Desa Pinabetengan Selatan Kec. Tompaso Barat	Juara I 2019
2	Army A. Kindangen	Kaur Keuangan	Desa Kaima Kec. Remboken	Juara II 2019, Juara I 2022
3	Stenly Sondakh	Sekdes	Desa Kanonang II Kec. Kawangkoan Barat	Juara III 2019
4	Yulius Dimpudus	Kasi Pem	Desa Tonselama Kec. Tondano Utara	Harapan I 2019
5	Silvana K. Panambunan, SE	Sekdes	Desa Kiawa Dua Kec. Kawangkoan Utara	Harapan II 2019
6	Stevira Parengkuan, SKM	Sekdes	Desa Wasian Kec. Kakas Barat	Harapan III 2019

No	Nama	Jabatan	Alamat	Ket
7	Heppy Walangitan	Sekdes	Desa Kanonang I Kec. Kawangkoan Barat	Juara II 2022
8	Alen Maindoka	Kaur Umum	Desa Kaweng Kec. Kakas	Juara III 2022
9	Mariana Assa	Sekdes	Desa Ranomerut Kec. Eris	Harapan I 2022
10	Anggraeni Assa	Sekdes	Desa Touliang Oki Kec. Eris	Juara I 2023
11	Ricky Malvino Paat	Sekdes	Desa Leleko Kec. Remboken	Juara II 2023
12	Irene Rima Koilam	Sekdes	Desa Pinabetengan Utara Kec. Tompaso Barat	Juara III 2023
13	Jerry Hasani	Sekdes	Desa Tempok Selatan Kec. Tompaso	Harapan I 2023, Juara I 2024
14	Hansye D. R. Mokoginta	Sekdes	Desa Kanonang Dua Kec. Kawangkoan Barat	Harapan II 2023
15	Alfredo Walewangko	Sekdes	Desa Lalumpe Kec. Kombi	Harapan III 2023
16	Tianora M. Lasut	Sekdes	Desa Pineleng Satu Timur Kec. Pineleng	Juara II 2024
17	Victor Herru Mongkau	Sekdes	Desa Talikuran Kec. Remboken	Juara III 2024
18	Fermiyanto Sajow	Kasi Pemdes	Desa Kiawa Dua Barat Kec. Kawangkoan Utara	Harapan I 2024
19	Shintia Susanti Mokalu	Sekdes	Desa Ranotongkor Timur Kec. Tombariri Timur	Harapan II 2024
20	Noldi J. Pamaruntuan	Sekdes	Desa Suluan Kec. Tombulu	Harapan III 2024
21	Melky Liogu	Sekdes	Desa Eris Kec. Eris	Juara I 2025
22	Olivia Gosal	Sekdes	Desa Lolah Kec. Tombariri Timur	Juara II 2025
23	Fernando Tambahani	Sekdes	Pinasungkulan Kec. Tombariri	Juara III 2025
24	Kanedia Mogonta	Sekdes	Desa Toulimembet Kec. Kakas	Harapan I 2025
25	Verry Runtuuwu	Sekdes	Desa Pineleng Dua Kec. Pineleng	Harapan II 2025
26	Sarah Tombokan	Sekdes	Desa Kapataran Kec. Lembean Timur	Harapan III 2025

3) Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% Capaian
1	Persentase BUMDesa Berprestasi Tingkat Kabupaten	9,25%	9,69%	104,7%

Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa melalui proses penilaian kinerja untuk menetapkan BUM Desa berprestasi, sudah dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan unsur

Pemerintah Kecamatan yang melakukan penilaian di wilayah masing-masing untuk menentukan BUM Desa yang akan diikutsertakan dalam penilaian di tingkat kabupaten. Penilaian di Tingkat Kabupaten Minahasa telah dilakukan untuk menentukan BUM Desa berprestasi sesuai target kinerja. Namun terdapat kendala yang ditemui dalam pengelolaan BUM Desa, di antaranya masih kurangnya pemahaman dan dukungan pemerintah desa terhadap eksistensi dan kemajuan BUM Desa, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi pengurus BUM Desa. Selain itu, masih terbatasnya akses permodalan bagi pengembangan BUM Desa, yang saat ini masih sangat tergantung pada pemberian dana penyertaan desa dalam APB Desa, namun seringkali justru belum memberikan ruang yang cukup bagi pendanaan BUM Desa. Oleh sebab itu tetap perlu dilakukan berbagai pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BUM Desa, di antaranya melalui proses penilaian BUM Desa, serta upaya-upaya lainnya.

Terkait dengan pelaksanaan Lomba BUM Desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2024 telah dilaksanakan pada Triwulan ke IV (bulan Oktober), sebelum dilaksanakannya Lomba BUM Desa Tingkat Kabupaten terlebih dahulu dilaksanakan perlombaan BUM Desa di Tingkat Kecamatan yang berada di 22 Kecamatan. Dari 22 BUM Desa utusan kecamatan akan diambil 6 (enam) BUM Desa sebagai BUM Desa terbaik di tingkat Kabupaten. Sampai tahun 2024 BUM Desa yang berprestasi sudah berjumlah 18 BUM Desa atau 7,92% dan di tahun 2025 menjadi 22 BUM Desa yang berprestasi di tingkat kabupaten terealisasi 9,69% dari target 9,25% dengan capaian 104,7%.

Selanjutnya diuraikan dalam tabel berikut BUM Desa-BUM Desa Berprestasi di Kabupaten Minahasa Tahun 2019 – 2025.

Tabel BUM Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten Minahasa sampai Tahun 2025

NO	NAMA BUM DESA	DESA	KECAMATAN	KET
1.	Makasiow	Kayuuwi	Kawangkoan Barat	2019 (1), 2020 (1)
2.	Metuari	Raranon	Langowan Barat	2019 (2), 2023 (1)
3.	Matuari	Sendangan	Tompaso	2019 (3)
4.	Pinulutan	Pulutan	Remboken	2020 (2)

NO	NAMA BUM DESA	DESA	KECAMATAN	KET
5.	Karondoran	Lolah Tiga	Tombariri Timur	2020 (3)
6.	Suka Maju	Raringis Utara	Langowan Barat	2021 (1)
7.	Esa Keter	Kayuuwi Satu	Kawangkoan Barat	2021 (2), 2023 (H2), 2025 (1)
8.	Punyata Waya	Wasian	Kakas Barat	2021 (3)
9.	Esa Waya	Sendangan	Tompaso	2022 (1)
10.	Sarana Sumber Sejahtera	Tonsealama	Tondano Utara	2022 (2), 2025 (3)
11.	Abadi	Walantakan	Langowan Utara	2022 (3)
12.	Gagaran	Siniuian	Remboken	2023 (2)
13.	Esa Keter	Tondegesan Satu	Kawangkoan	2023 (3)
14.	Matuari	Sendangan	Sonder	2023 (H1)
15.	Damai	Mahembang	Kakas	2023 (H3)
16.	Sumallendo	Ranolambot	Kawangkoan Barat	2024 (1)
17.	Berkat Usaha	Borgo	Tombariri	2024 (2)
18.	Padior	Talikuran	Tompaso	2024 (3)
19.	Sea Tumpengan	Sea Tumpengan	Pineleng	2025 (2)
20	Pingkan	Ranowangko	Tombariri	2025 (H1)
21	Kamang	Kamangta	Tombulu	2025 (H2)
22	Bina Mandiri	Touliang	Kakas Barat	2025 (H3)

4) Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% Capaian
1	Persentase Desa yang memiliki Usaha Ekonomi Masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan	100%	100%	100%
2	Persentase Desa yang memiliki serta memanfaatkan TTG	15,41%	15,41%	100%

a. Persentase Desa yang memiliki Usaha Ekonomi Masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan

Secara umum, Usaha Ekonomi Masyarakat Desa tetap berjalan sesuai potensi yang ada, 100% setiap desa memiliki usaha ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi, ditemui bahwa masih terbatasnya usaha ekonomi yang sifatnya khusus, dan masih rentannya kemampuan masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Secara perlahan usaha ekonomi masyarakat mulai

berkembang, walaupun terdapat beberapa kendala yang ditemui seperti permodalan, kualitas produk serta faktor pemasaran. Oleh karena itu tetap perlu adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten, misalnya melalui berbagai kegiatan sosialisasi untuk mempertemukan pelaku usaha dan perangkat daerah terkait, serta tentu saja unsur perbankan yang dapat dijadikan alternatif solusi terhadap pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi tentang eksistensi usaha ekonomi masyarakat guna lebih memahami permasalahan yang ditemui oleh pelaku usaha di desa guna diupayakan solusinya.

b. Persentase Desa yang memiliki serta memanfaatkan TTG

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna oleh masyarakat desa, secara umum persentasinya dapat dicapai sesuai target. Namun terdapat beberapa kendala yang ditemui, di antaranya kurangnya minat dan pengetahuan pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna sesuai potensi di desa masing-masing. Selain itu, masih kurangnya perhatian Pemerintah Desa untuk memprioritaskan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna melalui pengalokasian dana dalam APB Desa. Oleh karena itu, tetap diperlukan sosialisasi untuk memberikan informasi tentang pentingnya pemanfaatan teknologi tepat guna, termasuk di dalamnya keterlibatan dalam kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna yang digelar setiap tahun oleh Pemerintah Pusat. Selain itu perlu dilaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap peluang-peluang pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna di desa-desa.

Target persentase desa yang memanfaatkan TTG di tahun 2024 adalah 14,97% atau 33 desa dengan realisasi target adalah 14,97%, sedangkan target di tahun 2025 adalah 15,41% atau 34 desa dengan realisasi adalah 15,41% dengan tingkat capaian

100%. Selanjutnya akan diuraikan desa-desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna desa sampai dengan tahun 2025.

Tabel Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Desa sampai Tahun 2025

No	Kecamatan	Desa	Jenis Alat	Fungsi
1	Kakas	1. Paslaten	Pompa Air	Untuk Sirkulasi Air Dan Oksigen Budidaya Ikan
			Mesin Cacah	Mencacah Eceng Gondok Dijadikan Pupuk Organik
		2. Kaweng	Mesin Cacah	Mencacah tanah pertanian
2	Kakas Barat	3. Tountimomor	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padu
			Mesin Penggiling	Menggiling Tepung Beras
		4. Kalawiran	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padi
		5. Touliang	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padi
		6. Passo	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padi
		7. Panasen	Mesin Penggiling	Menggiling Tepung Beras
			Alat Peras	Memperudahkan dan Efektif Memeras Santan
3	Lembean Timur	8. Karor	Alat Destilasi	Menyuling Minyak Cengkeh
4.	Remboken	9. Pulutan	Meja Putar	Membentuk Gerabah/Keramik
			Mesin Aduk	Mencampur Tanah Liat Dan Bahan Campuran Keramik
5	Tompaso	10. Tember	Irigasi Pipa Pvc	Menyiram Tanaman Budidaya Di Lahan Luas Terintegrasi
6.	Tondano Utara	11. Tonsealama	Mesin Cacah	Mencacah Sampah
7.	Langowan Barat	12. Noongan	Alat Destilasi	Menyuling Minyak Cengkeh
8.	Tombulu	13. Kamangta	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan
9.	Tombariri Timur	14. Lemoh Barat	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan
		15. Lemoh Timur	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan
			Alat Pengolahan Bio Gas	Biogas Utk Listrik(Kompom Gas & Listrik
		16. Ranotongkor Timur	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan
		17. Lemoh	Mesin Perontok Padi	Perontok Padi
			Mesin Pengolahan Vco	Pengolahan Vco
			Mesin Pengolahan Pupuk Organik	Pengolahan Pupuk Organik
		18. Lemoh Uner	Mesin Perontok Padi	Perontok Padi
		19. Lolah Satu	Mesin Pipil Jagung	Perontok Jagung
		20. Lolah Tiga	Mesin Pipil Jagung	Perontok Jagung
		21. Lolah Dua	Mesin Giling Jagung	Menghancurkan Jagung/Memecah Biji Jagung
10	Sonder	22. Timbukar	Crown Cms-036 Alat Tanam Benih	Menanam Jagung Dan Pemupukan
		23. Kauneran Satu	Alat Tanam Benih	Menanam Jagung Dan Pemupukan
		24. Talikuran Satu	Alat Parut Kelapa	Parut Kelapa
			Alat Perontok Padi	Merontok Padi Menjadi Gabah
			Pengolahan Biogas	Mengolah Kotoran Ternak Menjadi Biogas
		25. Talikuran	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie
		26. Sendangan	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie
		27. Tincep	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie
			Alat Pemipil Jagung	Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya
			Alat Perontok Padi	Merontok Padi Menjadi Gabah
		28. Tounolet	Alat Pemipil Jagung	Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya
			Alat Penanam Padi	Memperudahkan Dlm Menanam Padi/Lebih Cepat

No	Kecamatan	Desa	Jenis Alat	Fungsi
			Alat Giling Daging	Menggiling Daging Menjadi Bahan Makanan Olahan
			Pengolahan Biogas	Mengolah Kotoran Ternak Menjadi Biogas
			Mesin Penanam Jagung	Mempermudah Dim Menanam Jagung/Lebih Cepat
11	Kawangkoan Utara	29. Kiawa Satu	Mesin Pemipil	Memipil Jagung
		30. Kiawa Satu Barat	Mesin Pemipil	Memipil Jagung
12	Tondano Utara	31. Kembuan	Alat Penyulingan Asap Cair	Membuat Asap Cair
13	Eris	32. Tandengan Satu	Mesin Cukur & Peras Kelapa	Untuk mencukur dan memeras kelapa
14	Langowan Barat	33. Tounelet	Alat Penyulingan Nilam	Menghasilkan minyak nilam
15	Kombi	34. Tulap	Mesin Pemipil	Memipil Jagung

5) Terfasilitasinya Kerja Sama antar Desa

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% Capaian
1	Persentase Desa yang melakukan kerja sama	33,48%	40%	119,7%
2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	2	17	850%

a. *Persentase Desa yang melakukan kerja sama*

Persentase jumlah desa yang melakukan kerjasama tahun 2024 melebihi target yang direncanakan, yakni 40% dari target 33,48% (capaian 119,7%), secara khusus ditunjang dengan adanya program pembangunan kawasan perdesaan prioritas MAPALUS di Kecamatan Langowan Barat yang menjadi salah satu kawasan prioritas Pemerintah Pusat di tahun 2024 dan 2025.

Sejalan dengan itu, secara umum bidang PKAKD Dinas PMD Kabupaten Minahasa telah melakukan sosialisasi/pembinaan/pendampingan kepada 227 desa se-Kabupaten Minahasa dalam hal kerjasama desa, baik itu kerjasama antar desa maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga. Seperti tahun-tahun kemarin di tahun 2025 ini juga, desa-desa di Kabupaten Minahasa melakukan kerjasama dengan media massa dalam hal sosialisasi/publikasi

kegiatan desa; serta kerjasama dengan PT Imtek Media Data dalam hal penyediaan layanan server *cloud* aplikasi sistem keuangan desa *online*.

Ke depan, agar dipertimbangkan penyediaan server oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk server aplikasi siskeudes *online* dan aplikasi sipades. Di samping itu, kerjasama antar desa dalam bentuk pendirian BUM Desa Bersama agar lebih digalakkan.

b. Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerja Sama antar Desa

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa tahun 2024 berjumlah 74 dan di tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 91 desa.

Di tahun 2025 ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi untuk pengkajian kerja sama antar desa melalui tim monev program pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Minahasa.

Namun demikian, secara umum bidang PKAKD Dinas PMD Kabupaten Minahasa telah melakukan sosialisasi/pembinaan/pendampingan kepada 227 desa se-Kabupaten Minahasa dalam hal kerjasama desa, baik itu kerjasama antar desa maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Tabel Data Kerjasama Antar Desa sampai Tahun 2025

KECAMATAN	DESA		BIDANG KERJA SAMA	KET
Kawangkoan	1	Kanonang Tiga	BUMDesma Simpan Pinjam	
	2	Tondegesan		
	3	Tondegesan Satu		
	4	Tondegesan Dua		
Kawangkoan Barat	5	Tombasian Atas	Pemanfaatan Sumber Air Bersih	
	6	Tombasian Atas Satu		
	7	Tombasian Bawah		
	8	Kanonang Dua	Pemanfaatan Sumber Air Bersih	
	9	Kanonang Empat		
	10	Kanonang Lima		
	11	Kayuuwi		
	12	Kayuuwi Satu	Sosial Kemasyarakatan	
	13	Kaima		
Remboken	14	Sendangan	Pemanfaatan sumber air bersih dan penggunaan tanah pekuburan	
	15	Timu		
	16	Talikuran		
	17	Paslaten		
	18	Leleko		
		<i>Kaima</i>		
	<i>Sendangan</i>	BUMDesma		

KECAMATAN	DESA		BIDANG KERJA SAMA	KET
		<i>Timu</i>		
		<i>Talikuran</i>		
		<i>Paslaten</i>		
		<i>Leleko</i>		
	19	Kasuratan		
	20	Parepei		
	21	Pulutan		
	22	Sinuian		
	23	Tampusu		
Langowan Timur	24	Amongena Satu	Penggunaan Tanah Pekuburan	
	25	Amongena Dua		
	26	Amongena Tiga		
	27	Wolaang		
Langowan Utara	28	Tempang	Keamanan dan Ketertiban	
	29	Tempang Tiga		
	30	Toraget	Keamanan dan Ketertiban	
	31	Karumenga		
	32	Walantakan		
Kombi	33	Kolongan	Pemanfaatan sumber air bersih	
	34	Kolongan Satu		
	35	Rerer		
	36	Rerer Satu		
Tombariri Timur	37	Lolah	Pemanfaatan sumber air bersih	
	38	Lolah Satu		
	39	Lolah Dua		
	40	Lolah Tiga		
Tompaso	41	Tolok	Sosial kemasyarakatan	
	42	Tolok Satu		
	43	Wineru	Keamanan dan ketertiban	
Kakas	44	Makalelon	Keamanan dan ketertiban	
	45	Sendangan		
	46	Paslaten		
	47	Pahaleten		
	48	Talikuran		
	49	Tounelet		
Pineleng	50	Pineleng Satu	Penggunaan tanah pekuburan	
	51	Pineleng Dua		
	52	Pineleng Dua Indah		
		<i>Pineleng Dua Indah</i>	Penggunaan	
		<i>Pineleng Dua</i>		
	53	Lotta		
	54	Sea	Pemanfaatan sumber air bersih	
	55	Sea Satu		
	56	Kali	Pemanfaatan sumber air bersih dan penggunaan tanah pekuburan	
	57	Kali Selatan		
	58	Sea Tumpengan	Pembelajaran pengelolaan keuangan desa dan promosi wisata	
Lembean Timur	59	Parentek		
	60	Seretan	Pemanfaatan sumber air bersih, penggunaan tanah pekuburan dan lapangan bola serta lapangan bulutangkis	
	61	Seretan Timu		
	62	Kapataran	Penggunaan tanah pekuburan	
	63	Kapataran Satu		
	64	Watulaney	Penggunaan tanah pekuburan dan lapangan olahraga	
	65	Watulaney Amian		
Langowan Selatan	66	Atep	Pemanfaatan sumber air bersih	
	67	Atep Satu		
Kawangkoan Utara	68	Kiawa Dua Timur	Pemanfaatan sumber air bersih	
	69	Kiawa Dua		
	70	Kiawa Dua Barat		
Tompaso Barat	71	Tonsewer	Pemanfaatan sumber air bersih	
	72	Tonsewer Selatan		
	73	Pinabetengan	Pemanfaatan sumber air bersih	
	74	Pinabetengan Utara		
	75	Pinabetengan Selatan		
Langowan Barat	76	Koyawas	Menunjang kawasan pedesaan prioritas,	
	77	Walewangko		

KECAMATAN	DESA		BIDANG KERJA SAMA	KET
	78	Noongan	BUMDesma	
	79	Raringis		
	80	Ampreng		
	81	Tumaratas		
	82	Paslaten		
	83	Lowian		
	84	Tounelet		
	85	Kopiwangker		
	86	Noongan Dua		
	87	Noongan Tiga		
	88	Tumaratas Dua		
	89	Raranon		
	90	Raringis Utara		
	91	Raringis Selatan		

Tabel Data Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sampai Tahun 2025

NO	URAIAN	KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA	BIDANG KERJASAMA	TAHUN
1	Desa se Kab. Minahasa	Insan Pers	Publikasi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa	2021, 2022, 2023, 2024, 2025

c. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya

Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan yakni 17 desa, meliputi Desa Parentek Kecamatan Lembean Timur yang melakukan kerjasama di bidang Pembelajaran Pengelolaan Keuangan Desa dan Promosi Wisata) dengan Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng (Desa Sea Tumpengan di tahun-tahun sebelumnya juga sudah melaksanakan kerja sama dengan Desa Sea II dalam Bidang Penggunaan Lahan Olahraga), dan 16 desa di Kecamatan Langowan Barat di bidang kerja sama menunjang Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas. Jumlah ini melebihi target perencanaan yaitu 2 desa.

Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng dan Desa Parentek Kecamatan Lembean Timur berinisiatif melakukan kerjasama tukar menukar informasi sekaligus promosi keunggulan desa masing-masing, dimana Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng merupakan desa yang dinilai berkinerja terbaik dalam pengelolaan

keuangan desa, sehingga menjadi narasumber bagi Pemerintah Desa Parentek Kecamatan Lembean Timur. Sebaliknya, kerjasama ini menjadi ajang bagi Desa Parentek Kecamatan Lembean Timur untuk mempromosikan wisata desa berupa wisata pantai yang terkenal di kawasan pantai timur Minahasa.

Pada sisi lain, Pemerintah Pusat telah menetapkan kawasan perdesaan di Kecamatan Langowan Barat sebagai salah satu kawasan prioritas Pemerintah Pusat, sehingga program ini menjadi dasar bagi 16 desa di Kecamatan Langowan Barat untuk melakukan kerjasama dalam menunjang pembangunan kawasan perdesaan MAPALUS, antara lain melalui pendirian BUM Desa Bersama. Sampai saat ini, desa-desa di Kecamatan Langowan Barat telah melaksanakan Musyawarah Antar Desa untuk pendirian BUM Desa Bersama Kecamatan Langowan Barat.

6) Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% Capaian
1	Persentase Ketersediaan Dokumen Pertanggung Jawaban Pembangunan Desa yang Berkualitas	100%	100%	100%
2	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	227	227	100%
3.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik	91,07%	91,07%	100%

a. Persentase Ketersediaan Dokumen Pertanggung Jawaban Pembangunan Desa yang Berkualitas

Persentase ketersediaan dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas di tahun 2025 mencapai skor maksimal yaitu 100%, dalam artian 227 desa di Kabupaten Minahasa telah menyusun dan memiliki dokumen

pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan per 31 Maret 2025, dan juga pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 1 Tahun Anggaran 2025, dalam hal pelaporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Semester II Tahun 2025 sampai laporan ini disusun, masih dalam tahap penyelesaian sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu per 31 Maret 2026.

Pencapaian persentase maksimal ketersediaan dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas karena optimalisasi pembinaan dan pendampingan bidang PKAKD Dinas PMD Kabupaten Minahasa terhadap pengelolaan keuangan desa di 227 desa, antara lain berupa penyusunan regulasi terkait pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan (penyusunan APB Desa), pelaksanaan (termasuk penatausahaan dan pembayaran pajak, serta pelaksanaan program/kegiatan fisik maupun nonfisik), sampai pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

b. Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Desa-desanya yang terfasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa tahun 2025 meliputi seluruh desa di Kabupaten Minahasa / 227 desa (100%).

Terfasilitasinya seluruh desa di Kabupaten Minahasa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa bisa dilihat dari ketersediaan dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas yang dimiliki oleh 227 desa dan tersalurnya dana transfer desa (ADD, Dana Desa dan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025) kepada 227 desa.

Di samping itu, Bidang PKAKD Dinas PMD Kabupaten Minahasa telah melaksanakan/memfasilitasi/mengkoordinasikan beberapa kegiatan terkait pengelolaan keuangan dan aset desa seperti monitoring dan evaluasi serta *coaching clinic* pengelolaan keuangan desa di kecamatan dan desa se-Kabupaten Minahasa, rapat koordinasi program pemberdayaan masyarakat dan desa, bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan aplikasi siskeudes dan sipades, bimbingan teknis penyusunan APB Desa TA 2026 di tingkat kecamatan, workshop siskeudes bagi operator siskeudes di tingkat kabupaten, dll.

c. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik meliputi variabel kondisi kantor desa, peralatan kantor, jaringan internet, dan sarana prasarana kantor desa.

Di tahun 2025, cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik mencapai 91,07%. Yang menjadi kendala untuk meningkatkan persentase cakupan sarana prasarana dimaksud adalah ketersediaan jaringan internet yang tidak merata di 227 desa. Padahal kondisi era digital saat ini mensyaratkan ketersediaan jaringan internet sampai ke seluruh desa di Kabupaten Minahasa. Kendala ini dapat diatasi dengan penganggaran pendirian tower jaringan internet atau langganan internet dalam APBD Kabupaten Minahasa.

Tabel Sarana Prasarana di Desa Tahun 2025

NO	KECAMATAN	DESA		KONDISI KANTOR DESA		PERALATAN KANTOR	JARINGAN INTERNET	SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll)
				KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK			
1.	Eris	1	Telap	---	√	√	√	√
		2	Watumea	√	---	√	√	√
		3	Eris	---	√	√	√	√
		4	Maumbi	---	---	√	√	√
		5	Tandengan	√	---	√	√	√
		6	Ranomerut	√	---	√	√	√
		7	Touliang Oki	---	√	√	√	√

NO	KECAMATAN	DESA		KONDISI KANTOR DESA		PERALATAN KANTOR	JARINGAN INTERNET	SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll)
				KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK			
2.	Kombi	8	Tandengan Satu	√	---	√	√	√
		9	Tulap	√	---	√	√	√
		10	Lalumpe	√	---	√	√	√
		11	Kayubesi	---	√	√	√	√
		12	Ranawangko II	√	---	√	√	√
		13	Kombi	---	√	√	√	√
		14	Sawangan	---	---	√	√	√
		15	Kolongan	---	---	√	√	√
		16	Rerer	√	---	√	√	√
		17	Kinaleosan	---	---	√	√	√
		18	Makalisung	---	√	√	√	√
3.	Lembean Timur	19	Kalawiran	√	---	√	√	√
		20	Kolongan I	√	---	√	√	√
		21	Rerer I	---	---	√	√	√
		22	Kapataran	---	---	√	√	√
		23	Seretan	---	---	√	√	√
		24	Atep Oki	---	---	√	√	√
		25	Karor	---	---	√	√	√
		26	Kaleosan	---	---	√	√	√
		27	Watulaney	√	---	√	√	√
		28	Kayuroya	---	---	√	√	√
		29	Seretan Timu	---	√	√	√	√
4.	Kakas	30	Parentek	---	---	√	√	√
		31	Kapataran Satu	---	√	√	√	√
		32	Watulaney Amian	---	---	√	√	√
		33	Kayuatu	---	---	√	---	√
		34	Wineru	√	---	√	√	√
		35	Rinondor	---	---	√	---	√
		36	Sendangan	√	---	√	√	√
		37	Pahaleten	√	---	√	√	√
		38	Talikuran	---	√	√	√	√
		39	Tounelet	---	√	√	√	√
		40	Paslaten	√	---	√	√	√
5.	Tompaso	41	Kaweng	---	√	√	√	√
		42	Toulimembet	√	---	√	√	√
		43	Makalelon	---	---	√	√	√
		44	Tumpaan	---	---	√	---	√
		45	Mahembang	---	---	√	√	√
		46	Tember	√	---	√	√	√
		47	Kamanga	√	---	√	√	√
		48	Sendangan	√	---	√	√	√
		49	Talikuran	√	---	√	√	√
		50	Tempok	√	---	√	√	√
		51	Liba	√	---	√	√	√
6.	Remboken	52	Tolok	√	---	√	√	√
		53	Kamanga II	√	---	√	√	√
		54	Tempok Selatan	√	---	√	√	√
		55	Tolok Satu	√	---	√	√	√
		56	Kasuratan	√	---	√	√	√
		57	Parepei	√	---	√	√	√
		58	Pulutan	√	---	√	√	√
		59	Sinuiian	---	√	√	√	√
		60	Kaima	---	√	√	√	√
		61	Sendangan	---	√	√	√	√
		62	Timu	---	√	√	√	√
7.	Langowan Timur	63	Talikuran	---	√	√	√	√
		64	Tampusu	√	---	√	√	√
		65	Paslaten	---	√	√	√	√
		66	Leleko	---	√	√	√	√
		67	Wolaang	√	---	√	√	√
		68	Teep	√	---	√	√	√
		69	Karondoran	√	---	√	√	√
		70	Waleure	√	---	√	√	√
		71	Amongena I	√	---	√	√	√

NO	KECAMATAN	DESA		KONDISI KANTOR DESA		PERALATAN KANTOR	JARINGAN INTERNET	SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll)
				KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK			
		72	Amongena II	√	---	√	√	√
		73	Sumarayar	√	---	√	√	√
		74	Amongena III	---	---	√	√	√
8.	Langowan Barat	75	Koyawas	√	---	√	√	√
		76	Walewangko	√	---	√	√	√
		77	Noongan	√	---	√	√	√
		78	Raringis	√	---	√	√	√
		79	Amprenng	√	---	√	√	√
		80	Tumaratas	√	---	√	√	√
		81	Paslaten	---	√	√	√	√
		82	Lowian	√	---	√	√	√
		83	Tounelet	√	---	√	√	√
		84	Kopiwangker	√	---	√	√	√
		85	Noongan Dua	---	---	√	√	√
		86	Noongan Tiga	---	---	√	√	√
		87	Tumaratas Dua	√	---	√	√	√
		88	Raranon	√	---	√	√	√
		89	Raringis Utara		---	√	√	√
		90	Raringis Selatan	√	---	√	√	√
9.	Sonder	91	Leilem	√	---	√	√	√
		92	Kolongan Atas	√	---	√	√	√
		93	Tounelet	√	---	√	√	√
		94	Talikuran	√	---	√	√	√
		95	Kauneran	---	√	√	√	√
		96	Sendangan	√	---	√	√	√
		97	Rambunan	√	---	√	√	√
		98	Sawangan	---	√	√	√	√
		99	Tincep	√	---	√	√	√
		100	Timbukar	---	---	√	√	√
		101	Leilem Dua	√	---	√	√	√
		102	Leilem Tiga	√	---	√	√	√
		103	Kolongan Atas 2	---	---	√	√	√
		104	Kauneran Satu	√	---	√	√	√
		105	Rambunan Amian	---	---	√	√	√
		106	Sendangan Satu	---	---	√	√	√
		107	Talikuran Satu	---	---	√	√	√
		108	Tounelet Satu	---	---	√	√	√
		109	Kolongan Atas Satu	√	---	√	√	√
10.	Kawangkoan	110	Tondegesan	√	---	√	√	√
		111	Kanonang III	√	---	√	√	√
		112	Tondegesan I	√	---	√	√	√
		113	Tondegesan II	√	---	√	√	√
11.	Pineleng	114	Pineleng I	√	---	√	√	√
		115	Pineleng II	√	---	√	√	√
		116	Sea I	√	---	√	√	√
		117	Sea II	√	---	√	√	√
		118	Winangun Atas	√	---	√	√	√
		119	Warembungan	√	---	√	√	√
		120	Sea	√	---	√	√	√
		121	Kali	√	---	√	√	√
		122	Kali Selatan	√	---	√	√	√
		123	Pineleng Dua Indah	√	---	√	√	√
		124	Lotta	√	---	√	√	√
11.	Pineleng	125	Sea Mitra	√	---	√	√	√
		126	Sea Tumpengan	√	---	√	√	√
		127	Pineleng Satu Timur	√	---	√	√	√
12.	Tombulu	128	Kembes II	---	---	√	√	√
		129	Kembes I	√	---	√	√	√
		130	Tombuluan	√	---	√	√	√
		131	Koka	√	---	√	√	√
		132	Suluan	√	---	√	√	√
		133	Kamangta	---	√	√	√	√
		134	Sawangan	√	---	√	√	√

NO	KECAMATAN	DESA	KONDISI KANTOR DESA		PERALATAN KANTOR	JARINGAN INTERNET	SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll)	
			KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK				
		135	Rumengkor	√	---	√	√	√
		136	Tikela	---	---	√	√	√
		137	Rumengkor Satu	---	√	√	√	√
		138	Rumengkor Dua	---	---	√	√	√
13.	Tombariri	139	Kumu	√	---	√	√	√
		140	Teling	---	---	√	√	√
		141	Poopoh	√	---	√	√	√
		142	Ranowangko	√	---	√	√	√
		143	Senduk	√	---	√	√	√
		144	Pinasungkulan	√	---	√	√	√
		145	Mokupa	√	---	√	√	√
		146	Sarani Matani	√	---	√	√	√
		147	Borgo	√	---	√	√	√
		148	Tambala	√	---	√	√	√
14.	Tondano Utara	149	Tonsea Lama	√	---	√	√	√
		150	Kembuan	√	---	√	√	√
		151	Kembuan Satu	---	---	√	√	√
15.	Langowan Selatan	152	Palamba	---	√	√	√	√
		153	Atep	√	---	√	√	√
		154	Manembo	√	---	√	√	√
		155	Temboan	---	√	√	√	√
		156	Rumbia	√	---	√	√	√
		157	Winebetan	√	---	√	√	√
		158	Kaayuran Atas	---	√	√	√	√
		159	Kaayuran Bawah	---	√	√	√	√
		160	Kawatak	√	---	√	√	√
		161	Atep Satu	---	√	√	√	√
16.	Langowan Utara	162	Walantakan	√	---	√	√	√
		163	Taraitak	√	---	√	√	√
		164	Karumenga	√	---	√	√	√
		165	Toraget	√	---	√	√	√
		166	Tempang	√	---	√	√	√
		167	Tempang II	√	---	√	√	√
		168	Tempang III	√	---	√	√	√
		169	Taraitak Satu	√	---	√	√	√
17.	Kakas Barat	170	Wasian	√	---	√	√	√
		171	Panasen	√	---	√	√	√
		172	Tountimomor	---	√	√	√	√
		173	Totolan	---	√	√	√	√
		174	Passo	---	√	√	√	√
		175	Kalawiran	√	---	√	√	√
		176	Touliang	√	---	√	√	√
		177	Simbel	---	---	√	√	√
		178	Wailang	√	---	√	√	√
		179	Bukittinggi	√	---	√	√	√
18.	Kawangkoan Utara	180	Kiawa Satu	√	---	√	√	√
		181	Kiawa Satu Utara	---	---	√	√	√
		182	Kiawa Satu Barat	---	---	√	√	√
		183	Kiawa Dua	√	---	√	√	√
		184	Kiawa Dua Timur	√	---	√	√	√
		185	Kiawa Dua Barat	---	---	√	√	√
19.	Kawangkoan Barat	186	Kayuuwi	√	---	√	√	√
		187	Kayuuwi Satu	---	√	√	√	√
		188	Kanonang Satu	√	---	√	√	√
		189	Kanonang Dua	√	---	√	√	√
		190	Kanonang Empat	√	---	√	√	√
		191	Kanonang Lima	√	---	√	√	√
		192	Tombasian Atas	---	---	√	√	√
		193	Tombasian Atas Satu	---	√	√	√	√
		194	Tombasian Bawah	√	---	√	√	√
		195	Ranolambot	√	---	√	√	√
20.	Mandolang	196	Kalasey Satu	√	---	√	√	√
		197	Kalasey Dua	√	---	√	√	√
		198	Tateli	---	√	√	√	√

NO	KECAMATAN	DESA		KONDISI KANTOR DESA		PERALATAN KANTOR	JARINGAN INTERNET	SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll)
				KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK			
		199	Tateli Weru	√	---	√	√	√
		200	Tateli Satu	---	√	√	√	√
		201	Tateli Dua	√	---	√	√	√
		202	Tateli Tiga	√	---	√	√	√
		203	Koha	√	---	√	√	√
		204	Koha Barat	---	√	√	√	√
		205	Koha Timur	---	√	√	√	√
		206	Koha Selatan	---	√	√	√	√
		207	Agotey	√	---	√	√	√
21.	Tombariri Timur	208	Lemoh	√	---	√	√	√
		209	Lemoh Barat	√	---	√	√	√
		210	Lemoh Timur	√	---	√	√	√
		211	Lemoh Uner	√	---	√	√	√
		212	Lolah	√	---	√	√	√
		213	Lolah Satu	---	---	√	√	√
		214	Lolah Dua	√	---	√	√	√
		215	Lolah Tiga	√	---	√	√	√
		216	Ranotongkor	√	---	√	√	√
		217	Ranotongkor Timur	---	√	√	√	√
22.	Tompaso Barat	218	Pinaesaan	√	---	√	√	√
		219	Tompaso II	---	√	√	√	√
		220	Tompaso II Utara	√	---	√	√	√
		221	Pinabetengan Utara	√	---	√	√	√
		222	Pinabetengan	√	---	√	√	√
		223	Pinabetengan Selatan	√	---	√	√	√
		224	Tonsewer	√	---	√	√	√
		225	Tonsewer Selatan	√	---	√	√	√
		226	Touure	√	---	√	√	√
		227	Touure Dua	√	---	√	√	√

7) Terlaksananya Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan serta Penyelenggaraan Musyawarah Desa

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% Capaian
1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yang Berkualitas	100%	100%	100%

Dalam hal perencanaan pembangunan desa, desa wajib melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Desa (Musdes) dan wajib menyusun dokumen perencanaan desa termasuk menyusun perencanaan APB Desa setiap tahun sebagai pedoman merealisasikan keuangan yang dikelola oleh desa. Dokumen APB Desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk tahun 2025, semua desa (227 desa) telah menyampaikan dokumen dimaksud di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sama dengan

tahun-tahun sebelumnya semua desa telah menyampaikan dokumen-dokumen dimaksud.

8) Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% Capaian
1	Persentase Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa	100%	100%	100%
2	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%

a. Persentase Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa

Keterlibatan peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menunjang program pembangunan di desa tercapai 100%, hal ini terlihat jelas dalam pelaksanaan program perencanaan kegiatan meliputi musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbang desa dan musyawarah desa (musdes). LKD yang terlibat antara lain LPM dan PKK.

b. Persentase PKK Aktif

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga melalui Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa terdiri dari 270 TP PKK desa/kelurahan, 25 TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kabupaten Minahasa (100% aktif).

Gerakan PKK dalam setiap aktifitas melalui pembinaan dan pemberdayaan keluarga menjadi dasar keterlibatan yang bersifat strategis dalam membangun dan memperkuat kemitraan. Peranan perempuan dalam PKK kedepan dipandang semakin strategis. Tantangan berat yang dihadapi kedepan dalam era globalisasi adalah laju pertumbuhan penduduk dan pengentasan kemiskinan.

Tim Penggerak PKK sebagai pengelola gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam mendukung pembangunan, memiliki kader dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa/kelurahan, dan

untuk TP PKK di Kabupaten Minahasa mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan berperan aktif dalam usaha penggerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

II. Sasaran Strategis : *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah*

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% Capaian
1	Tingkat Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Baik (B)		
2	Indeks Kepuasan Pelayan Publik	(76,61-88,30) Baik (3 / B)	(88,31-100) Sangat Baik (4 / A)	125%

1. Tingkat Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa untuk Tahun 2025 masih dalam tahap penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa, sebagai perbandingan di Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa mendapatkan nilai B untuk system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik

Indeks kepuasan pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Minahasa di Tahun 2025 adalah Nilai Persepsi 4 dengan Mutu Pelayanan **Sangat Baik (90,00)**. Sebagai pembandingan untuk tahun 2019 kategori Baik, tahun 2020 kategori Sangat Baik, tahun 2021 kategori Baik, tahun 2022 kategori Baik, tahun 2023 kategori Sangat Baik dan Tahun 2024 kategori Sangat Baik.

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di Dinas PMD Kab. Minahasa Tahun 2025 dengan metode pengisian lembaran survey yang di bagikan di saat pengguna layanan mendapatkan layanan di kantor.

Pengguna layanan yang berpartisipasi lewat pengisian e-kuesioner tersebut berjumlah 30 responden.

Berikut akan diuraikan tabel hasil SKM yang terdiri dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan.

Tabel rata-rata skor dan peringkat setiap unsure pelayanan Tahun 2025

No	Unsur Pelayanan	Skor	Kategori	Mutu Pelayanan	Peringkat
1	Persyaratan	3,57	Sangat Baik	A	5
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,47	Baik	B	6
3	Waktu Pelayanan	3,40	Baik	B	7
4	Biaya / Tarif	4,00	Sangat Baik	A	1
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,47	Baik	B	6
6	Kompetensi Pelaksana	3,63	Sangat Baik	A	4
7	Perilaku Pelaksana	3,67	Sangat Baik	A	3
8	Sarana Prasarana	3,27	Baik	B	8
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,97	Sangat Baik	A	2

Selanjutnya akan diuraikan hasil pengukuran keberhasilan kinerja Dinas PMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel Pengukuran Keberhasilan Kinerja Dinas PMD Kab. Minahasa Tahun 2025

No	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
I.	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	B (3)	B (3)	100%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	B (3)	A (4)	125%
I.1	<i>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perbup</i>	100%	100%	100%
		<i>Persentase dokumen penganggaran yang ditetapkan</i>	100%	100%	100%
		<i>Persentase dokumen evaluasi kinerja yang ditetapkan</i>	100%	100%	100%
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	3	100%
I.2	<i>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pegawai/ASN yang mendapatkan gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan</i>	100%	100%	100%
		<i>Persentase pelaksanaan</i>	100%	100%	100%

No	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		<i>keuangan yang ditetapkan/disahkan dan di distribusikan</i>			
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	20	100%
<i>I.3</i>	<i>Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja</i>	<i>95%</i>	<i>95%</i>	<i>100%</i>
		<i>Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	100%
<i>I.4</i>	<i>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi</i>	<i>97%</i>	<i>97%</i>	<i>100%</i>
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100%
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	1	100%
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	2	100%
-	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	1	1	100%
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1	1	100%
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40	56	140%
<i>I.5</i>	<i>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>114,2%</i>
-	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	4	4	100%
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	5	125%
<i>I.6</i>	<i>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100%</i>
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	100%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa umum kantor yang disediakan	12	12	100%
<i>I.7</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>	<i>Persentase barang milik daerah dalam kondisi</i>			

No	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
	<i>Pemerintahan Daerah</i>	baik/ laik fungsi			
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	1	100%
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4	4	100%
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	100%
II	Program: Penataan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah dan kewenangan desa	61%	55,5%	90,98%
<i>II.1</i>	<i>Kegiatan: Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	<i>Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan kewenangan desa</i>	<i>227</i>	<i>227</i>	<i>100%</i>
		<i>Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah desa</i>	<i>227</i>	<i>25</i>	<i>11,01%</i>
-	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi wilayahnya	0	0	0
III	Program: Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Desa yang melakukan Kerja Sama	26,43%	32,59%	123,3%
<i>III.1</i>	<i>Kegiatan: Fasilitasi Kerja Sama Desa</i>	<i>Jumlah desa yang akan difasilitasi kerja sama desa</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100%</i>
		<i>Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya</i>	<i>2</i>	<i>17</i>	<i>850%</i>
-	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1	1	100%
IV	Program: Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik	32,59%	46,25%	141,9%
		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	91,07%	91,07%	100%
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berkualitas	100%	100%	100%

No	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		Persentase ketersediaan dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas	100%	100%	100%
		Persentase aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten	0,58%	0,75%	131,57%
		Persentase BUM Desa berprestasi tingkat kabupaten	9,25%	9,69%	104,7%
<i>IV.1</i>	<i>Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah desa dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa</i>	<i>227</i>	<i>227</i>	<i>100%</i>
		<i>Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan asset desa</i>	<i>227</i>	<i>227</i>	<i>100%</i>
		<i>Jumlah BUMDesa berprestasi tingkat kabupaten</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>200%</i>
		<i>Jumlah aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>100%</i>
-	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	1	1	100%
-	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	227	227	100%
-	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi dalam pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan	270	227	84,07
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa	227	227	100%
-	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa mengikuti aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten	22	22	100%
-	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1	1	100%
-	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	2	2	100%

No	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
-	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	22	22	100%
-	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	129	-	0%
-	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1	1	100%
-	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1	-	0%
-	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen inventarisasi aset desa	1	1	100%
-	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50	-	0%
-	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	25	25	100%
V	Program: Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peran lembaga masyarakat desa dalam menunjang pembangunan desa	100%	100%	100%
		Persentase PKK aktif	100%	100%	100%
		Persentase Desa yang memiliki usaha ekonomi masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan	100%	100%	100%
		Persentase desa yang memiliki serta memanfaatkan TTG	15,41%	15,41%	100%
<i>V.1</i>	<i>Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah penyelenggaraan kegiatan TP-PKK</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>100%</i>
		<i>Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan</i>	<i>295</i>	<i>270</i>	<i>91,52%</i>
		<i>Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Masyarakat dan Lembaga Adatnya</i>	<i>50</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

No	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		<i>melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan</i>			
		<i>Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat produktif</i>	25	25	100%
-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	270	270	100%
-	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	1	100%
-	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Ada	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	0
-	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	1	100%
-	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	1	100%
-	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1	0	0
-	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	8	11	137,5%

No	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
-	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerja Sama Antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga dan kelompok Masyarakat	25	0	0

➤ **Keterkaitan serta kesesuaian analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembangunan desa secara keseluruhan.

Secara umum, capaian kinerja IKU Dinas PMD Kab. Minahasa tersebut menunjukkan tren yang positif, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah desa yang mengalami peningkatan status pembangunan serta meningkatnya desa yang memperoleh predikat berprestasi di tingkat kabupaten. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program pembinaan dan pemberdayaan desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintahan desa.

1) Keterkaitan Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Keberhasilan dan peningkatan capaian pada indikator kinerja utama tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- *Optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa.*

Program pemberdayaan masyarakat, pembinaan kelembagaan desa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, yang pada

akhirnya berdampak pada peningkatan status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) serta meningkatnya jumlah desa berprestasi.

➤ *Pemanfaatan Dana Desa yang semakin efektif dan terarah.*

Pemanfaatan Dana Desa yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pelayanan dasar di desa telah mendorong percepatan pembangunan desa sehingga desa tertinggal dapat bertransformasi menjadi desa berkembang maupun desa maju dan desa mandiri.

➤ *Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.*

Melalui berbagai kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan, aparatur pemerintah desa semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, serta pengelolaan keuangan desa secara akuntabel.

➤ *Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa.*

Koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembinaan desa turut mempercepat pencapaian target pembangunan desa, khususnya dalam mendorong desa untuk meningkatkan status pembangunan dan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

➤ *Adanya kompetisi dan evaluasi kinerja desa.*

Kegiatan evaluasi perkembangan desa serta penilaian desa berprestasi memberikan motivasi bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan inovasi, kualitas pelayanan publik, serta kinerja pemerintahan desa.

2) Keterkaitan dengan Potensi Kendala atau Risiko

Meskipun capaian kinerja menunjukkan peningkatan, masih terdapat beberapa potensi kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator, antara lain:

- Perbedaan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa yang masih bervariasi.

- Keterbatasan akses infrastruktur dan potensi ekonomi di beberapa desa, yang dapat mempengaruhi percepatan peningkatan status desa.
- Kualitas data desa yang belum sepenuhnya optimal, khususnya terkait indikator-indikator dalam penilaian Indeks Desa.

3) Alternatif Solusi dan Upaya yang Telah Dilakukan

Dalam rangka mengatasi kendala serta menjaga keberlanjutan peningkatan kinerja pada IKU Dinas PMD Kab. Minahasa, berbagai upaya telah dan terus dilakukan, antara lain:

- *Penguatan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa.*
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, pendampingan perencanaan desa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu mengelola pembangunan desa secara lebih efektif.
- *Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa berbasis data.*
Mendorong desa untuk memanfaatkan data desa secara lebih optimal dalam penyusunan perencanaan pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat lebih tepat sasaran.
- *Penguatan sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.*
Mengintegrasikan program pembangunan desa dengan program pembangunan daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- *Pengembangan inovasi desa*
Mendorong desa untuk mengembangkan inovasi dalam pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengelolaan potensi desa sehingga dapat meningkatkan daya saing dan prestasi desa.
- *Peningkatan kualitas evaluasi perkembangan desa.*
Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan desa sebagai dasar untuk menentukan strategi pembinaan yang lebih tepat dalam meningkatkan status desa.

4) Kesimpulan Analisis

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan peningkatan capaian indikator pengentasan desa tertinggal, peningkatan status desa mandiri, dan desa berprestasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Upaya pembinaan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan capaian kinerja serta mendorong peningkatan kualitas pembangunan desa di Kabupaten Minahasa.

➤ Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2025 dipengaruhi oleh pelaksanaan beberapa program yang secara langsung mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Program-program tersebut memiliki kontribusi yang berbeda dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1. Program Penataan Desa

Program Penataan Desa pada Tahun 2025 tidak teranggarkan, sehingga tidak terdapat pelaksanaan kegiatan yang secara langsung mendukung upaya penataan desa. Kondisi ini menyebabkan upaya penataan wilayah belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Tidak teralokasinya anggaran pada program ini berpotensi mempengaruhi upaya penataan desa, khususnya untuk penataan administrasi dan kelembagaan pemerintahan desa secara lebih komprehensif. Meskipun demikian, sebagian upaya pembinaan terhadap tata kelola pemerintahan

desa tetap dilakukan melalui program lain yang relevan, khususnya melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa.

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program Peningkatan Kerjasama Desa memberikan kontribusi dalam mendorong peningkatan sinergi antar desa maupun antara desa dengan pihak ketiga dalam mendukung pembangunan desa. Melalui kegiatan fasilitasi kerja sama desa, pemerintah desa didorong untuk mengembangkan potensi wilayah secara bersama-sama, khususnya dalam pengembangan potensi ekonomi desa dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki desa.

Pelaksanaan program ini turut mendukung peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam membangun jejaring kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, pemanfaatan kerja sama desa masih perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pengembangan potensi ekonomi desa.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa merupakan salah satu program yang memiliki kontribusi besar dalam mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Melalui program ini dilaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi terkait penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, penyusunan produk hukum desa, pengelolaan aset desa, penyusunan profil desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, pembinaan laporan kepala desa, pembinaan pemberdayaan BUM Desa serta evaluasi perkembangan desa (lomba desa).

Pelaksanaan kegiatan dalam program ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa serta tertib administrasi pemerintahan desa. Hal ini juga turut mendukung peningkatan status desa

berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain perbedaan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa serta kualitas pengelolaan data desa yang belum sepenuhnya optimal, sehingga masih diperlukan peningkatan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini berperan penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat, serta masyarakat hukum adat dalam proses pembangunan desa. Melalui program ini dilakukan berbagai kegiatan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa, Tim Penggerak PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), serta lembaga masyarakat lainnya.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, termasuk dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah seperti percepatan penurunan stunting serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Namun demikian, pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa masih perlu ditingkatkan agar lembaga-lembaga tersebut dapat berperan secara lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

5. Kesimpulan Analisis Program

Secara umum, keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa pada Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan Masyarakat dan desa.

Sementara itu, Program Penataan Desa yang tidak teranggarkan pada Tahun 2025 menyebabkan pelaksanaan kegiatan penataan desa belum dapat dilakukan secara optimal, sedangkan Program Peningkatan Kerjasama Desa masih memerlukan penguatan agar dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam pengembangan potensi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

B. REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran rutin maupun pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2025 (setelah perubahan) sebesar **Rp. 6.425.389.295,-** Sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 5.755.252.289,- (89,57%)** dari anggaran yang ditetapkan.

Sisa dana yang tidak dicairkan untuk tahun 2025 yaitu sebagian besar dana dari gaji dan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berikut disampaikan pengukuran kinerja realisasi anggaran berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan di Tahun 2025:

Tabel Realisasi Anggaran Dinas PMD Kab. Minahasa Tahun 2025

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENTASE (6=5/4x100)
1	2	3	4	5	6
I.	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.230.795.956	4.110.985.198	3.502.156.894	85,19%
<i>I.1</i>	<i>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>4.990.000</i>	<i>3.778.000</i>	<i>3.750.000</i>	<i>99,26%</i>
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.990.000	3.778.000	3.750.000	99,26%
<i>I.2</i>	<i>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>3.509.977.000</i>	<i>3.480.376.000</i>	<i>2.889.211.400</i>	<i>83,01%%</i>
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.509.977.000	3.480.376.000	2.889.211.400	83,01%%
<i>I.3</i>	<i>Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>58.632.000</i>	<i>5.612.000</i>	<i>5.589.000</i>	<i>99,59%</i>
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	58.632.000	5.612.000	5.589.000	99,59%

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENTASE (6=5/4x100)
1	2	3	4	5	6
I.4	<i>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	323.685.300	245.069.950	241.413.344	98,51%
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.867.800	4.331.300	4.331.300	100%
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.016.500	20.343.650	20.283.650	99,71%
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.103.000	16.103.000	16.103.000	100%
-	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%
-	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.000.000	4.480.000	4.435.000	99%
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.698.000	184.812.000	181.443.000	98,08%
I.5	<i>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	93.444.680	93.444.680	93.443.000	100%
-	Pengadaan Mebel	30.188.000	30.188.000	30.188.000	100%
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.256.680	63.256.680	63.255.000	100%
I.6	<i>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	169.682.976	218.280.568	204.393.290	93,64%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.682.976	22.682.976	19.593.290	86,38%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.000.000	195.597.592	184.800.000	94,48%
I.7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	70.384.000	64.424.000	64.356.860	99,90%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.480.000	38.480.000	38.471.500	99,98%
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	5.680.000	5.635.360	99,21%
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.224.000	20.264.000	20.250.000	99,93%
II	Program: Penataan Desa	-	-	-	-
II.1	<i>Kegiatan: Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	-	-	-	-
-	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	-	-	-	-
III	Program: Peningkatan Kerja Sama Desa	29.600.000	22.019.750	20.669.750	93,87%
III.1	<i>Kegiatan: Fasilitasi Kerja Sama Desa</i>	29.600.000	22.019.750	20.669.750	93,87%
-	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	29.600.000	22.019.750	20.019.750	93,87%
IV	Program: Administrasi Pemerintahan Desa	3.261.595.640	507.698.580	487.355.920	93,87%
IV.1	<i>Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	3.261.595.640	507.698.580	487.355.920	93,87%
-	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	29.635.000	21.203.750	20.253.750	95,99%
-	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	22.135.000	15.651.250	15.151.250	96,81%
-	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	49.500.000	0	0	0
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	49.999.600	111.329.200	110.474.070	99,23%

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENTASE (6=5/4x100)
1	2	3	4	5	6
-	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	35.008.000	29.665.000	29.665.000	100%
-	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	15.380.000	7.690.000	7.500.000	97,53%
-	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	48.810.000	42.582.500	42.582.500	100%
-	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	49.946.250	43.377.750	43.277.750	99,77%
-	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	2.764.088.540	80.437.750	78.280.000	97,32%
-	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	32.415.000	22.571.250	20.721.250	91,80%%
-	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	20.467.500	0	0	0
-	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	29.959.950	21.609.800	20.159.800	93,29%
-	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	0	12.289.780	0	0
-	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	34.429.200	23.784.050	23.784.050	100%
-	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	79.821.600	75.506.500	75.506.500	100%
V	Program: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.172.719.362	1.784.685.767	1.745.069.725	97,78%
V.1	<i>Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1.172.719.362</i>	<i>1.784.685.767</i>	<i>1.745.069.725</i>	<i>97,78%</i>
-	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	447.386.000	440.046.000	98,36%
-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	812.807.862	624.230.517	611.964.517	98,04%
-	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	55.000.000	49.500.000	90%
-	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan	30.036.500	23.165.250	22.465.250	96,98%

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENTASE (6=5/4x100)
1	2	3	4	5	6
	Ekonomi Asli Desa				
-	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	29.213.000	12.230.000	8.960.000	73,26%
-	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	25.410.000	0	0	0
-	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	250.252.000	622.674.000	612.133.958	98,31%
-	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25.000.000	0	0	0
	JUMLAH	8.694.710.958	6.425.389.295	5.755.252.289	89,57%

B A B I V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tercermin dari sebagian besar indikator kinerja yang telah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Beberapa indikator strategis, seperti Persentase Pengentasan Desa Tertinggal, Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri, serta Persentase Desa dengan Predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten, menunjukkan tren peningkatan yang positif. Capaian tersebut mencerminkan bahwa berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan pemerintahan desa yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan desa di Kabupaten Minahasa.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, antara lain meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan, optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan desa.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan asset desa, peran dan

fungsi PPKD, Lemahnya pengembangan Lembaga ekonomi Masyarakat desa dan pendayagunaan TTG, Penataan wilayah dan kelembagaan pemerintahan desa, Penataan administrasi dan evaluasi Tingkat perkembangan desa, Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa, pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Kepala Desa), proses percepatan penurunan stunting di desa/kelurahan, Fasilitasi kegiatan TP PKK, Pembinaan KPM dan Peningkatan Kapasitas LKD, Fasilitasi Perencanaan Pembangunan desa/kelurahan, selanjutnya masih adanya perbedaan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa, keterbatasan akses infrastruktur dan potensi ekonomi pada beberapa desa yang dapat mempengaruhi percepatan peningkatan status desa, serta kualitas pengelolaan data desa yang masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung proses perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

B. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada masa yang akan datang, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, serta optimalisasi peran Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Desa

Mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta kegiatan peningkatan kompetensi lainnya guna meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan administrasi desa, serta pelayanan kepada masyarakat.

3. *Penguatan Ekonomi Desa dan Pemanfaatan Potensi Lokal*

Mendorong pengembangan ekonomi desa melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) guna mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

4. *Penguatan Sistem Data Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa*

Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemutakhiran data desa secara berkala serta mendorong pemanfaatan data desa dalam proses perencanaan pembangunan desa, sehingga perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih partisipatif, terarah, dan berbasis data yang akurat.

5. *Peningkatan Sinergi dan Koordinasi Pembangunan Desa*

Memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, termasuk dalam penataan kelembagaan desa, percepatan peningkatan status desa, percepatan penurunan stunting, fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa, serta percepatan pelaksanaan agenda strategis pemerintahan desa seperti pemilihan hukum tua.

Dengan berbagai capaian kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa secara berkelanjutan. Meskipun sebagian besar indikator kinerja telah menunjukkan capaian yang baik, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara lebih optimal pada periode berikutnya.

Melalui penerapan langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta percepatan pembangunan desa di Kabupaten Minahasa.

Ke depan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan desa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2025 ini disusun, kiranya dapat memberikan manfaat terhadap berbagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa, serta terwujudnya pelayanan publik yang prima di masa yang akan datang.

Tondano, Maret 2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA,



ALEXANDER W. MAMESAH, S.STP, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19770430 199612 1 001

LAMPIRAN